



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦤꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦢꦶꦥ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181  
Email : [dinas.lh@bantulkab.go.id](mailto:dinas.lh@bantulkab.go.id) Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 17/IL.DLH/10/2020**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL PASAR HEWAN IMOGIRI  
OLEH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), sehingga wajib memiliki Izin Lingkungan;
  - b. bahwa permohonan telah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajib diterbitkannya Izin Lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
  - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
  - 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12).
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 57).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul Nomor: 13/REK.DLH/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rekomendasi DPLH Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN LINGKUNGAN  
KEGIATAN OPERASIONAL PASAR HEWAN IMOIRI OLEH  
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

**KESATU** : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama pemrakarsa : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2. Penanggung jawab : Drs.Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
3. Jabatan : Kepala
4. Alamat kantor : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul
5. Nama usaha : Pasar Hewan Imogiri
6. Jenis usaha : Kegiatan operasional pasar
7. Lokasi kegiatan : Pedukuhan Setran, Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri
8. Luas lahan : 11.345 m<sup>2</sup>
9. Luas lantai bangunan : 1.069 m<sup>2</sup>

**KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini sesuai dengan Rekomendasi DPLH Nomor 13/REK.DLH/10/2020 tentang Kegiatan Operasional Pasar Hewan Imogiri oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

**KETIGA** : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

**KEEMPAT** : Organisasi Perangkat Daerah pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini;

**KELIMA** : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU BERKEWAJIBAN untuk :

1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam dokumen DPLH;
2. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
3. Memberikan akses kepada DLH dan/atau OPD sektor terkait untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- KEENAM : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU melakukan pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KEDELAPAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan ini setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala DLH Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KESEPULUH : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Keputusan Izin Lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada OPD sektor lain yang membidangi;
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola dalam DPLH, pemegang izin sesuai Diktum KESATU wajib melaporkan kepada DLH dan OPD sektor terkait sebagaimana Diktum KESEMBILAN dan KESEPULUH untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- KEDUABELAS : Pemegang izin sesuai Diktum KESATU akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KETIGABELAS : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEEMPATBELAS : Dokumen DPLH/DPLH dan Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMABELAS : Keputusan Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
 Pada tanggal : 20 Oktober 2020



**ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.**  
 NIP. 19710323 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
 1. Bapak Bupati Bantul (sebagai laporan);

Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Bantul Nomor 17/IL.DLH/10/2020 Tanggal 20 Oktober  
2020 Tentang IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN  
OPERASIONAL PASAR HEWAN IMOIRI  
Di Pedukuhan Setran, Desa Karangtalun, Kec. Imogiri

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP                                    |   | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP                |                                      | KETERANGAN   |  |                                    |  |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| SUMBER DAMPAK  | JENIS DAMPAK                            | BESARAN DAMPAK   | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP              | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |  | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP         | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |
| 1. Air Hujan   | Penurunan resapan air hujan             | a. Air hujan yang jatuh ke lokasi pasar Dlingo dapat seluruhnya terserap ke dalam tanah dan tidak menjadi aliran permukaan (run off).<br>b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penilaian Air Hujan. | a. Menyediakan lubang resapan biopori (LRB) atau sumur resapan.<br>b. Jumlah LRB disesuaikan dengan luas bangunan, yaitu setiap luas bangunan 7 m <sup>2</sup> dibuat 1 lubang biopori di sekitarnya.<br>c. Membenahi tutup lubang biopori yang dilubangi sedemikian rupa agar dapat melakukan air permukaan namun dapat mencegah ujar tersarang dalam lubang tersebut.<br>d. Memelihara LRB agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah.<br>e. Mempertahankan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Eksisting.<br>f. Memperbahenkan ruang terbuka hijau (RTH) bagi lahan yang tidak digunakan sebagai bangunan.<br>g. Menyalurkan air permukaan ke saluran drainase. | Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase | Terus menerus selama operasi         | Mengamati sedimentasi (sumbatan) dan kinerja LRB meresapkan air hujan. Hasil pengamatan ditabulasikan dan ditraikan secara deskriptif. | Lubang Resapan Biopori, RTH dan saluran drainase | Terus menerus selama operasi       | 1. Pelaksana:<br>Pasar Hewan Imogiri<br>2. Pengawas<br>DLH Bantul<br>3. Dinas Perdagangan<br>Penerima Laporan:<br>DLH Bantul |
| 2. Timbulan air limbah sanitasi dari toilet, warung makan. | Penurunan kualitas air tanah/ permukaan | Jumlah Toilet : 2 unit<br>Kantin : 1 unit  | a. Menyediakan tangki septik di setiap bangunan pasar yang memiliki toilet dan kamar mandi.<br>b. Menyalurkan air limbah sanitasi ke dalam tangki septik.  | Tangki septik                                    | Terus menerus selama operasi         | Mendata volume tangki septik yang disedot. Kemudian hasil pendataan ditabulasikan dan dijumlahkan setiap bulan.                        | Tangki septik                                    | Terus menerus selama operasi       | 1. Pelaksana:<br>Pasar Hewan Imogiri<br>2. Pengawas<br>DLH Bantul<br>Dinas Perdagangan                                       |



| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP                   |  | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP        |   |   | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP   | KETERANGAN   |  |
|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| SUMBER DAMPAK                             | JENIS DAMPAK   | BESARAN DAMPAK   | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP                         | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP     | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP                          | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP                 |  |  |
| 3. Timbunan sampah                        | Penurunan kualitas air tanah<br>Utamanya ini, karena kemungkinan leachet. Lebih jauh atau bisa diganti dengan penyakit dan gangguan estetika | Pekiraan jumlah timbunan sampah 8 truk/bulan.  | <p>c. Melakukan penyediaan tangki septik yang penuh yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</p> <p>a. Menyediakan tempat sampah di setiap gedung atau bangunan.</p> <p>b. Mengumpulkan sampah-sampah dan lap bangunan, kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut ke pihak ketiga.</p> <p>c. Menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu organik, non organik, dan logam.</p> <p>d. Memilih sampah sesuai jenisnya, kemudian terdapat sampah non organik dan logam diserahkan ke pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut seperti daur ulang, sedangkan sampah organik dibuat kompos di fasilitas pengomposan sampah organik.</p> | Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah)            | Telus menelus selama operasi             | Mendata volume sampah yang dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut. Kemudian hasil pendataan ditabulasikan dan dijumlahkan setiap bulan. | Tempat pengumpulan sampah sementara (TPS sampah)            | Telus menelus selama operasi                        | <p>3. Penerima Laporan: DLH Bantul</p> <p>1. Pelaksana: Pasar Hewan Imogiri</p> <p>2. Pengawas DLH Bantul Dinas Perdagangan</p> <p>3. Penerima Laporan: DLH Bantul</p> |  |
| 4. Pengoperasian emergency genset, parkir | Penurunan kualitas udara   | Jumlah motor : 200 buah<br>Jumlah mobil : 50 buah<br>Jumlah Genset : - buah<br>Daya Genset : - KVA<br>Luas Area Parkir : 4000 m <sup>2</sup> | <p>a. Melakukan perawatan secara berkala sesuai jadwal perawatan kendaraan dan genset.</p> <p>b. Menempatkan emergency genset pada ruangan khusus yang tertutup.</p> <p>c. Melakukan penghijauan dan perawatan tanaman secara rutin</p>   | <p>a. area parkir dan sekitarnya</p> <p>b. ruang genset</p> | Telus menelus selama operasi             | Mengukur emisi gas buang genset. Hasil pengamatan ditabulasikan, kemudian dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom tabel ukur.                            | <p>a. area parkir dan sekitarnya</p> <p>b. ruang genset</p> | Disesuaikan dengan kapasitas dan jam operasi genset | <p>1. Pelaksana: Pasar Hewan Imogiri.</p> <p>2. Pengawas DLH Bantul</p> <p>3. Penerima Laporan: DLH Bantul</p>   |  |
| 5. Akutitas keluar masuk kendaraan        | Kenaikan volume lalu lintas  | Jumlah kendaraan yang keluar masuk dibandingkan kapasitas jalan  | <p>1. Memasang beberapa rambu dan marka jalan</p> <p>2. Mengatur akses keluar masuk kendaraan</p> <p>3. Adanya petugas pengatur lalu lintas pada jam sibuk</p>  | Area kegiatan   | selama aktivitas operasional berlangsung | Melakukan observasi / pengamatan dengan cara traffic counting   | Jalan utama akses menuju area kegiatan                      | Satu tahun sekali selama operasional                | <p>Pelaksana : Pemakarsa</p> <p>Pengawas : DLH Bantul Dinas Perhubungan</p>  |  |

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP        |                           | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |                                     | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP        |   |                                    | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP      | KETERANGAN   |
|--------------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| SUMBER DAMPAK                  | JENIS DAMPAK              | BESARAN DAMPAK   | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP     | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP                    |  |
|                                |                           |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya larangan berjualan di akses keluar masuk</li> <li>Adanya kariong parkir sehingga tidak parkir diluar</li> </ol>   |                                     |  |   |                                    |  |  |
| 6. Parkir Kendaraan bermotor   | Bangkai lalu lintas       | Tidak adanya tumpahan parkir yang keluar dari area kegiatan                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kariong parkir didalam area kegiatan</li> <li>Menempatkan petugas yang mengatur kendaraan yang akan parkir</li> <li>Penggunaan perkerasan bukan aspal pada lahan parkir</li> <li>Memasang rambu larangan parkir di depan area kegiatan</li> </ol>   | Area kegiatan                       | selama aktivitas operasional berlangsung | Melakukan observasi / pengamatan lapangan   | Area parkir kegiatan               | Satu tahun sekali selama operasional                   | Penerima Laporan :<br>DLH Bantul<br><br>Pelaksana :<br>Pemrakarsa<br>Pengawas :<br>DLH Bantul<br>Dinas Perhubungan<br>Penerima Laporan :<br>DLH Bantul |
| 7. Aktifitas Operasional Pasar | Potensi kebakaran         | Potensi terjadinya kejadian kebakaran  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengkomodir program pra kelakaran</li> <li>Sosialisasi bahaya kebakaran kepada karyawan</li> <li>Menyediakan fasilitas pengendalian kebakaran</li> <li>Melakukan perawatan rutin fasilitas pengendalian kebakaran</li> </ol>   | Area kegiatan                       | selama aktivitas operasional berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap fasilitas pengendali kebakaran</li> <li>Melakukan pengamatan peta jalur evakuasi</li> </ol>                       | Area kegiatan                      | Enam bulan sekali selama operasional                   | Pelaksana :<br>Pemrakarsa<br>Pengawas :<br>DLH Bantul<br>BPBD Bantul<br>Penerima Laporan :<br>DLH Bantul   |
| 8. Aktifitas Operasional Pasar | Munculnya vector penyakit | Tidak adanya jentik nyamuk dan lalat, kecoa, serta tikus disekitar lokasi kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan limbah cair dan sampah dengan baik</li> <li>Tempat sampah harus memiliki penutup agar tidak menimbulkan vector penyakit</li> <li>Pembersihan kapsul telur, pemberantasan kecoa, percegahan kecoa</li> <li>Memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan</li> <li>Pemberantasan lalat secara langsung, baik dg cara fisik, kimia, atau biologi</li> </ol> | Area kegiatan                       | selama aktivitas operasional berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan langsung terhadap genangan air yang terbuka, tempat sampah dll</li> <li>Jumlah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi</li> </ol> | Area lokasi proyek dan sekitarnya  | Selap 6 bulan sekali pada saat operasional berlangsung | Pelaksana :<br>Pemrakarsa<br>Pengawas :<br>DLH Bantul<br>Dinas Kesehatan Bantul<br>Penerima Laporan :<br>DLH Bantul                                    |

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP |              | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |                                     | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP    |  | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP | KETERANGAN |
|-------------------------|--------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------|
| SUMBER DAMPAK           | JENIS DAMPAK | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |   |            |
|                         |              | <p>BESARAN DAMPAK</p> <p>6. Penangkapan tikus dengan perangkap, pemberantasan tikus secara kimiawi dan pencegahan tikus</p> <p>7. Menyediakan dan hand sanitizer</p> |                                     |                                      |  |   |            |

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup**  
Kabupaten Bantul,



**ARI BUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.**  
NIR 19710323 199903 1 002